

**ASPEK HUKUM SIDIK JARI SEBAGAI ALAT BANTU
PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PIDANA**



SKRIPSI

**Dibuat Untuk Melengkapi Persyaratan Mengikuti
Ujian Skripsi / Komprehensif**

Oleh:

**TRI INDAH KARTIKA PUTRI
02043100236**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
2008**

363.2407
put
a
d-
word

4852/4855 PLG

**ASPEK HUKUM SIDIK JARI SEBAGAI ALAT BANTU
PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PIDANA**



SKRIPSI

**Dibuat Untuk Melengkapi Persyaratan Mengikuti
Ujian Skripsi / Komprehensif**

Oleh:

**TRI INDAH KARTIKA PUTRI
02043100236**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
2008**

4

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : **Tri Indah Kartika Putri**
Nim : **02043100236**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Program Kekhususan : **Sistem Peradilan Pidana**
Judul Skripsi : **ASPEK HUKUM SIDIK JARI SEBAGAI
ALAT BANTU PEMBUKTIAN DALAM
PERKARA PIDANA**

Palembang, 02 Mei 2008

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama,



Abdullah Gofar, SH, M.H
NIP. 131 844 028

Pembimbing Pembantu,



Syarifuddin Pettanase, SH, M.H
NIP. 130 905 411

Telah diuji oleh :

Hari : Sabtu


Tanggal : 17 Mei 2008

Nama : Tri Indah Kartika Putri


NIM : 02043100236


Program kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Tim Penguji :

Ketua : Dr.Happy Warsito, SH, MSc. ()

Sekretaris : Abdullah Tolip, SH, M.Hum. ()

Anggota : Muhamad Rasyid, SH, M.Hum. ()

: Abdullah Gofar, SH, M.H. ()



Palembang, 17 Mei 2008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum


H. M. Rasyid Ariman, SH, MH

NIP. 130 604 256

MOTTO

“Tanpa pengetahuan, akal akan menjadi seperti orang miskin yang tak mempunyai rumah dan pengetahuan tanpa akal seperti buah yang tak dirawat”.

(Khalil Gibran)

PERSEMBAHAN

Karya kecil ini kupersembahkan kepada:

- 1. Kedua orang tuaku tercinta (A. Kadir dan RA. Fatimah). Terima kasih atas do'a dan dukungan yang telah diberikan sehingga penyusun dapat menyelesaikan karya ini.**
- 2. Saudaraku Tercinta (Rafika, Yoana, Panji, dan Akbar) yang telah mendorong dengan harapan.**
- 3. Temanku tersayang (Ridha Indah Mawangi) yang selalu memberikan semangat dan dukungannya.**
- 4. Almamaterku.**

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Aspek Hukum Sidik Jari Sebagai Alat Bantu Pembuktian Dalam Perkara Pidana”.

Penyusunan Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Ilmu Hukum Pidana, pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari, bahwa Skripsi ini tidak mungkin terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada yang terhormat:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Badia Parizade, MBA selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak H.M. Rasyid Ariman, SH, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah membuat kebijakan sehingga penulis dapat mengikuti dan menyelesaikan perkuliahan;
3. Pembantu Dekan I, II, III, dan Ketua Jurusan Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan petunjuk dan kemudahan dalam pengurusan administrasi perkuliahan dan penulisan skripsi ini;
4. Bapak Abdullah Gofar, SH, M.H selaku Ketua Bagian Hukum Acara pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan juga sebagai Pembimbing I dalam

penulisan Skripsi ini, yang telah banyak memberikan saran dan masukan dalam penulisan skripsi ini;

5. Bapak Syarifuddin Pettanase, SH, MH selaku Pembimbing II dalam penulisan Skripsi ini, yang telah banyak memberikan saran dan masukan dalam penulisan skripsi ini;
6. Bapak Syahmin AK, SH, MH selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan pengetahuan/pengalaman selama ini;
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang dengan penuh kesabaran telah membimbing, mengajar dan mendidik penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Seluruh Staf Administrasi, Laboratorium, dan Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah membantu dan melayani dalam penyelesaian administrasi penelitian ini;
9. Papi dan mamiku tercinta, Saudaraku Tercinta (Rafika, Yoana, Panji, Akbar), Tante Ida, Bang Agus, dan Kak Ichsan, terima kasih atas do'a dan dukungan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
10. Ridha Indah Mawangi dan Keluarga (Papa, Mama, dan Adek-adek) yang selalu memberikan semangat dan dukungannya hingga membantu penulis menyelesaikan skripsi ini;

11. Rekan-rekan seperjuangan selama kuliah : Arliansyah, Ebby, Taufik, Apriska, Rezon, Ariabal, Nowi, Astrid, Yulianti, David Sen, Anwar, dan seluruh angkatan 2004 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
12. Buk Ita, Pak Ratman, Kak Icad, Kak Agus, Mbak Ana, dan yang lainnya, yang telah membantu dan melayani dalam penyelesaian penulisan skripsi ini
13. Keluarga tercinta yang selalu memberikan kasih sayang, semangat dan dorongan serta do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf kalau ada ucapan yang kurang berkenan di dalam penulisan Skripsi ini. Untuk itu penulis menerima kritik dan saran-saran yang seyogyanya akan membawa Skripsi ini kearah kesempurnaan bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Semoga Allah SWT, selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya pada kita semua.

Palembang, Mei 2008

Penulis

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PPERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian.....	9

BAB II : TINJAUAN UMUM

A. Pengertian dan Sejarah Ilmu Pengetahuan Tentang Sidik Jari (Daktiloskopi)	11
B. Jenis-jenis dan Bentuk Pokok Sidik Jari	16
C. Dasar Hukum Pengambilan Sidik Jari	20
D. Pengambilan Sidik Jari Latent	22
E. Pemeriksaan Sidik Jari Latent.....	35
F. Sidik Jari Sebagai Alat Bukti.....	36



BAB III : PEMBAHASAN

A. Sidik Jari Sebagai Alat Bantu Pembuktian Dalam Perkara Pidana	42
B. Hambatan-hambatan Yang Terjadi Dalam Pengungkapan Suatu Kejahatan Dengan Menggunakan Sidik Jari	54

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan	57
B. Saran-saran	59

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Sidik jari adalah salah satu unsur dalam bidang penyidikan tindak pidana secara ilmiah. Kaitannya dalam proses penyidikan, sidik jari merupakan identifikasi dari seseorang dalam rangka administrasi kriminal dengan melalui ciri-ciri manusia dan pelaksanaannya berdasarkan ilmu-ilmu daktiloskopi, pemotretan, dan dokumentasi. Seorang penyidik yang melakukan pengambilan sidik jari, adalah merupakan suatu wewenang yang telah diberikan oleh undang-undang, yaitu yang tertera dalam pasal 7 ayat (1) KUHAP dan juga merupakan salah satu cara untuk menentukan identitas dari seseorang. Sebenarnya untuk menentukan identitas seseorang korban seperti halnya penentuan identitas pada tersangka pelaku kejahatan merupakan bagian yang terpenting dari proses penyidikan, sehingga sidik jari diperlukan sekali keberadaannya.

Permasalahan yang timbul yaitu Untuk mengetahui aspek hukum sidik jari sebagai alat bantu pembuktian dalam perkara pidana dan Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa yang terjadi dalam pengungkapan suatu kejahatan dengan menggunakan sidik jari.

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan yuridis normatif, sedangkan pengumpulan data melalui studi pustaka dan analisis data secara deskriptif kualitatif, maksudnya data yang telah berhasil dikumpulkan dalam penelitian, dipilih secara kualitatif untuk memperoleh hasil yang obyektif dan konkret kemudian dianalisis secara deskriptif yaitu berusaha mencari pemecahan masalah melalui penelitian dengan subyek atau obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada.

Sidik jari dalam proses peradilan pidana, setidaknya-tidaknya akan membantu dalam rangka pemeriksaan di depan sidang pengadilan, berita acara pemeriksaan sidik jari yang dibuat oleh ahli identifikasi Polri dapat dikategorikan sebagai salah satu alat bukti yang sah menurut Undang-undang. Sidik jari sebagai salah satu alat bukti, memegang peranan yang penting terhadap pemeriksaan suatu perkara pidana di depan sidang pengadilan. Hasil pemeriksaan sidik jari yang dilakukan oleh petugas identifikasi Polri yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan akan mempunyai kekuatan pembuktian dalam pengadilan, yaitu sebagai alat bukti keterangan ahli.

Untuk mencapai Aspek hukum sidik jari sebagai alat bantu pembuktian, hendaknya pihak kepolisian mengadakan penyuluhan kepada masyarakat tentang arti pentingnya sidik jari sebagai alat bantu pembuktian yang paling penting dan akurat. Perlu diadakan penambahan peralatan canggih dibidang identifikasi Polri, selain itu perlu adanya ketentuan peraturan perundang-undangan nasional mengenai daktiloskopi atau sidik jari untuk membantu tugas pokok kepolisian dalam mengungkap kasus tindak pidana atau untuk keperluan identifikasi seseorang.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Timbulnya kejahatan adalah merupakan suatu proses perkembangan sosial, kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Perkembangan dan kemajuan tersebut, akan berpengaruh pula terhadap timbulnya perilaku menyimpang dalam bentuk kejahatan atau kriminalitas. Beraneka ragam tindak kejahatan dapat dilakukan oleh setiap pelaku, dengan modus operandi yang berlainan pula, antara yang satu dengan yang lainnya.

Adanya berbagai macam cara dan metode tindak kejahatan yang dapat dilakukan, sudah tentu para pelaku tindak kejahatan, juga akan selalu berusaha untuk membohongi para petugas dari kepolisian, yaitu terutama terhadap penyidik¹ dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparat penegak hukum. Tindakan tersebut mempunyai maksud dan tujuan agar jejaknya sulit untuk dilacak oleh petugas, dan tidak jarang pula mereka merusak barang-barang bukti yang ada.²

¹ Penyidik adalah orang atau pejabat yang oleh undang-undang ditugaskan untuk melaksanakan penyidikan perkara pidana. R.Soesilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Kriminal*, (Bogor:Politeia,1979),hal.14

² M.Karjadi, *Tindakan dan Penyidikan Pertama di Tempat Kejadian Perkara*, (Bogor:Politeia, 1976), hal.58

Tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya-tidaknya mendekati kebenaran materiel, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan ini dapat dipersalahkan. Dalam rangka mencari dan mendapatkan kebenaran, hukum acara pidana memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan aparat penegak hukum dan pihak-pihak atau orang-orang lain yang terlibat didalamnya, apabila ada dugaan bahwa hukum pidana dilanggar. Secara keseluruhan fungsi acara pidana adalah sebagai berikut:³

1. cara bagaimana Negara melalui alat-alat kekuasaannya menentukan kebenaran tentang terjadinya suatu pelanggaran hukum pidana;
2. usaha-usaha yang dijalankan untuk mencari sipelanggar hukum tadi;
3. tindakan-tindakan yang dijalankan untuk menangkap sipelanggar hukum jika perlu untuk menahannya;
4. usaha-usaha menyerahkan alat-alat bukti yang dikumpulkan dalam hal mencari kebenaran tersebut diatas kepada hakim dan selanjutnya mengajukan si pelanggar hukum kedepan sidang pengadilan;

³ Syarifuddin Pettanase dan Ansorie Sabuan, *Hukum Acara Pidana*, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2000),hal.69

5. cara bagaimana hakim menjalankan pemeriksaan terhadap terdakwa dimuka sidang pengadilan dan menjatuhkan keputusan tentang salah tidaknya terdakwa tersebut melakukan tindak pidana yang didakwakan.
6. upaya-upaya hakim yang dapat dijalankan terhadap putusan hakim;
7. akhirnya cara bagaimana putusan hakim itu dilaksanakan;

Untuk mencapai tujuan tersebut hukum acara pidana harus menggunakan alat bukti yang sah, sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 184 KUHP yaitu, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Guna menentukan identitas dari tersangka pelaku kejahatan, ada kalanya ada tindak kejahatan tertentu yang pembuktiannya harus memerlukan sidik jari sebagai alat bukti pengadilan, akan tetapi ada pula tindak kejahatan yang tidak memerlukan sidik jari. Diharapkan dengan adanya sidik jari, proses peradilan dapat berjalan dengan semestinya, sebab fungsi utama dari proses peradilan adalah untuk mencari kebenaran sejauh yang dapat dicapai oleh manusia dengan tanpa harus mengorbankan hak-hak seseorang.⁴

Tindak pidana yang memerlukan sidik jari sebagai alat pembuktian misalnya antara lain, kejahatan pembunuhan dengan sengaja, kejahatan pencurian dan kejahatan lainnya. Pada tindak pidana pembunuhan dengan sengaja misalnya,

⁴ Andi Hamzah, *Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1986), hal.22

dapat diketemukan sidik jari latent yang ada pada senjata tersebut, sehingga dapat membuat si pelaku kejahatan tidak dapat mengelak dari tuduhan, bahwa ia telah melakukan pembunuhan. Adakalanya sidik jari tidak digunakan sebagai alat pembuktian dalam tindak kejahatan misalnya tindak pidana seksual, tindak pidana pembunuhan dengan racun dan kejahatan lainnya.⁵

Bertumpu dari sekian banyak modus operandi suatu tindak pidana, kadang-kadang pelaku sendiri tidak menyadari atau bahkan tidak mengetahui sama sekali bahwa aksinya dapat meninggalkan jejak di mana tempat di lakukannya tindak kejahatan tersebut. Jejak yang telah tertinggal di Tempat Kejadian Perkara (TKP), di kenal dengan apa yang disebut sidik jari latent. Sidik jari latent akan sangat penting artinya bagi seorang penyidik untuk mengungkap suatu kasus dan sekaligus menentukan siapa pelaku sebenarnya.⁶

Seorang penyidik yang melakukan pengambilan sidik jari, adalah merupakan suatu wewenang yang telah diberikan oleh undang-undang, yaitu yang tertera dalam pasal 7 ayat (1) KUHAP dan juga merupakan salah satu cara untuk menentukan identitas dari seseorang. Sebenarnya untuk menentukan identitas seseorang korban seperti halnya penentuan identitas pada tersangka pelaku kejahatan merupakan bagian yang terpenting dari proses penyidikan, sehingga sidik jari diperlukan sekali keberadaannya.

⁵ R.Soesilo, *Op. Cit.* hal.14-15

⁶ M.Karjadi. *Op.cit.* hal.60



Sidik jari adalah salah satu unsur dalam bidang penyidikan tindak pidana secara ilmiah. Kaitannya dalam proses penyidikan, sidik jari merupakan identifikasi dari seseorang dalam rangka administrasi kriminal dengan melalui ciri-ciri manusia dan pelaksanaannya berdasarkan ilmu-ilmu daktiloskopi, pemotretan, dan dokumentasi.⁷

Penentuan pelaku tindak pidana pun sekarang sudah dimulai dengan menggunakan teknologi canggih, selaras dengan perkembangan dunia yang semakin pesat. Melihat kenyataan tersebut, kemudian timbul suatu kekhawatiran di dalam pembuktian suatu perkara pidana, yaitu apakah akan mempermudah atau bahkan mempersulit dalam pembuktian, sebab pembuktian tersebut akan sangat berpengaruh sekali didalam membantu proses penyidikan maupun proses peradilan suatu perkara pidana.

Sifat-sifat khusus yang dimiliki oleh sidik jari, yaitu bahwa pada setiap orang akan berbeda tidak pernah ditemukan dua jenis sidik jari yang sepenuhnya bersifat serupa walaupun pada kasus saudara kembar. Sidik jari manusiawi terbentuk pada diri manusia sebelum lahir dan akan tetap bersifat sama sepanjang hidupnya dan juga setelah dia meninggal. Sidik jari terdiri dari sejumlah bentuk yang dapat dikenali dengan mudah. Dengan dapat diketahuinya atau

⁷ *Ibid*, hal.62

ditentukannya identitas dengan tepat akan dapat dihindari kekeliruan dalam proses peradilan yang dapat berakibat fatal.⁸

Seorang penyidik dalam mengambil sidik jari dari seseorang, hendaknya berhati-hati dan teliti dan jangan hanya menuruti kehendak dari orang yang akan diambil sidik jarinya. Apabila hal tersebut terjadi tentu saja akan sangat merugikan pihak penyidik sendiri, karena akan dapat mengakibatkan kurang jelasnya garis-garis papil. Semakin banyak sidik jari yang diambil, akan semakin lengkap pula arsip sidik jari yang dimiliki oleh pihak kepolisian, karena apabila suatu saat terjadi kasus tindak kejahatan yang pembuktiannya menggunakan sidik jari, maka akan sangat membantu sekali dalam proses penyidikan dan peradilan pidana. Cara-cara pelaksanaan suatu tindak kejahatan antara yang satu dengan yang lainnya tentu akan berbeda. Perbedaan inilah, yang membantu seorang penyidik dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik dituntut untuk bersikap cermat, teliti, dan jeli. Selain itu seorang penyidik harus dapat memanfaatkan sumber-sumber informasi yang ada, untuk membuat jelas dan terang suatu perkara.⁹

Hasil pemeriksaan Sidik jari dapat dikategorikan sebagai alat bukti keterangan ahli, sebab seorang ahli sidik jari dapat meneliti dan menganalisa siapa telah melakukan tindak kejahatan dari bekas jari penjahat pada suatu benda, yaitu

⁸ *Ibid*, hal.63

⁹ Andi Hamzah, *Op.cit*.hal.26-27

dengan cara membandingkan retak tangan dan retak jari orang yang dituduh melakukan suatu kejahatan. Kaitannya dalam hal perkataan ahli, Karim Nasution berpendapat bahwa “janganlah hendaknya berpendapat bahwa orang yang disebut ahli tersebut haruslah orang yang memperoleh pendidikan khusus, atau orang yang telah memiliki suatu ijazah tertentu”.¹⁰

Dari uraian singkat diatas mengenai Aspek Hukum Sidik Jari Sebagai Alat Bantu Pembuktian Dalam Peradilan Pidana inilah yang melatarbelakangi penulis untuk menuangkan kedalam skripsi yang berjudul ASPEK HUKUM SIDIK JARI SEBAGAI ALAT BANTU PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PIDANA.

B. Rumusan Masalah

Suatu kasus yang pembuktiannya dilakukan menggunakan sidik jari sebagai alat bantu pembuktian adalah jarang sekali. Pada umumnya suatu kasus tindak kejahatan akan memerlukan alat bukti yang digunakan sebagai alat untuk memperjelas dan membuat jelas suatu perkara, yaitu minimal dua alat bukti yang sah menurut Undang-undang. Dengan demikian, maka tidak semua tindak kejahatan itu didalam pembuktiannya di pengadilan nanti menggunakan sidik jari sebagai salah satu alat bukti yang sah.

Berpijak dari kenyataan di atas, maka perumusan masalah skripsi adalah:

¹⁰ Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Di Dalam Proses Pidana*, (Yogyakarta:1988),hal.82.

1. Bagaimana Aspek Hukum Sidik Jari sebagai Alat Bantu pembuktian dalam peradilan pidana?
2. Bagaimana hambatan yang terjadi dalam pengungkapan suatu kejahatan dengan menggunakan sidik jari?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan diatas maka perlu dilihat bagaimana kenyataan yang ada. Oleh karena itu harus diadakan penelitian. Adapun tujuan diadakannya penelitian ini yaitu:

1. Untuk menjelaskan aspek hukum sidik jari sebagai alat Bantu pembuktian dalam perkara pidana.
2. Untuk menjelaskan hambatan-hambatan apa yang terjadi dalam pengungkapan suatu kejahatan dengan menggunakan sidik jari.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian ini selain menambah pengetahuan penulis mengenai aspek hukum sidik jari sebagai alat bantu pembuktian dalam perkara pidana dan mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi penyidik dalam pengungkapan suatu kejahatan dengan menggunakan sidik jari. Manfaat penelitian ini juga memberikan informasi dan masukan kepada aparat penegak

hukum dalam bidang sidik jari, dan bermanfaat bagi masyarakat umum yang belum mengetahui dan memahami tentang ilmu sidik jari.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi objek penelitian yakni mengetahui tentang teori atau doktrin hukum positif yang berkenaan dengan Sidik Jari. Sehubungan dengan hal tersebut pendekatan penelitian ini terutama ditempuh lewat metode pendekatan yuridis normatif. Artinya secara sistematis untuk mengetahui keterkaitan sidik jari sebagai bidang lingkup ilmu pengetahuan bidang Daktiloskopi dalam membantu perkembangan ilmu hukum khususnya bidang ilmu hukum pidana. Data penelitian ini bertumpu pada Data Sekunder, penelitian ini juga ditunjang pula dengan dilengkapi Data Primer, artinya tentang kasus pidana terutama kejahatan terhadap jiwa, harta kekayaan, dan lain-lainnya.

2. Bahan Penelitian

Dalam penelitian ini sumber bahan hukum yang dipergunakan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier sebagai penunjang. Bahan hukum primer diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan seperti Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Indonesia,

Konsep Rancangan UU Hukum Pidana Nasional dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh melalui wawancara kepada petugas identifikasi kepolisian, buku-buku, literatur-literatur, makalah, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum, dan kamus besar bahasa Indonesia.

3. Metode pengumpulan data

Bahan hukum yang dikumpulkan melalui penulisan studi kepustakaan yaitu dengan menelaah perundang-undangan terutama KUHAP, literatur, jurnal, makalah, Koran, dan hasil wawancara yang berhubungan dengan tujuan penelitian.

4. Metode analisis data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif maksudnya data yang telah berhasil dikumpulkan dalam penelitian, dipilih secara kualitatif untuk memperoleh hasil yang obyektif dan konkret kemudian dianalisis secara deskriptif yaitu berusaha mencari pemecahan masalah melalui penelitian dengan subyek atau obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada.

Daftar Pustaka

A. Buku-buku:

- Andi Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana*, CV. Saptas Marthas Jaya, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1986, *Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ansorie Sabuan, d.k.k, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung.
- Bambang Poernomo, *Pokok-pokok Tata Cara Peradilan Pidana Indonesia Dalam Undang-undang No.8 Tahun 1981*, Liberty, Yogyakarta.
- Djoko Prakoso, 1988, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- Djoko Prakoso, 1988, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Bina Aksara, Yogyakarta.
- Hari Sangka, Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- H.M.A Kuffal, 1997, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, (Cet. Keenam), Universitas Muhammadiyah Malang.
- Karim Nasution, 1975, *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana*, Korp. Kejaksaan Republik Indonesia.
- M.Karjadi, 1976, *Tindakan dan Penyidikan Pertama di Tempat Kejadian Perkara*, Politeia, Bogor.
- R.Soeparmono, 1989, *Keterangan Ahli dan Visum Et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Satya Wacana, Semarang.
- R.Soesilo, 1979, *Taktik dan Teknik Penyidikan Kriminal*, Politeia, Bogor.
- Syarifuddin Pettanase, d.k.k, 2000, *Hukum Acara Pidana*, Universitas Sriwijaya, Palembang.

B. Peraturan Perundang-undangan:

Indonesia. *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1964* tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana(KUHP).

Indonesia. *Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981* tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara tahun 1981 No.76, Tambahan Lembaran Negara No.3209).

Indonesia. *Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002* tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, (Lembaran Negara No.2 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara No.4168).

C. Internet

<http://te-effendi-Kriminalistik.blogspot.com/>, diakses tanggal 10 Maret 2008 Pukul 12.40 WIB.

http://www.gtggpas.or.id/docs/forum/expert_hearing1_id.pdf, diakses tanggal 13 Maret 2008 Pukul 08.00 WIB.

D. Hasil Penelitian

Kepolisian Negara Republik Indonesia Kota Besar Palembang Sektor Ilir Barat II
Jalan AKBP Agustjik No. 885 Palembang.